Bawaslu Ingatkan Mekanisme Kampanye Terbuka

SEMARANG - Menjelang dilaksanakannya kampanye dengan metode rapat umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengingatkan aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Kampanye rapat umum digelar selama 21 hari pada 24 Maret-13 April 2019.

Perizinan menjadi hal yang harus ditepati lebih dulu oleh tim kampanye. Selanjutnya jumlah peserta juga dibatasi, yakni dibatasi 1.000 orang untuk kampanye tingkat kabupaten/kota, 2.000 orang untuk kampanye tingkat provinsi, dan 3.000 orang untuk kampanye tingkat nasional.

Pelaksanaannya dilakukan pada pukul 09.00 - 08.00. Lebih dari itu maka termasuk pelanggaran.

"Selama 21 hari sebelum coblosan (pemungutan suara), tanggal 24 Maret - 13 April 2019, diperbolehkan kampanye dengan metode rapat umum. Tapi jumlah pesertanya diatur," kata Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Rofiuddin pada raker teknis bersama media untuk peningkatan kapasitas jurnalis dalam pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Dafam Semarang, Senin (11/3).

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subhi dan dihadiri oleh dua narasumber lainnya, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Undip Turnomo Raharjo dan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Gunawan Permadi. Sebagai pesertanya adalah puluhan wartawan dari media cetak, daring, televisi, dan radio.

Mengingat kampanye rapat umum melibatkan massa, maka masing-masing parpol dan tim kampanye wajib mematuhi aturan zonasi kampanye. Jika tidak, potensi benturan antar pendukung bisa saja terjadi.

Pada tanggal itu, sesuai tahapan, iklan kampanye di media massa juga mulai diperbolehkan.

Namun sekali lagi, Rofiuddin menegaskan iklan tak bisa sembarangan. Media mesti memberikan porsi yang sama dan berimbang.

Dia juga memberikan arahan perihal peliputan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Meski wartawan boleh meliput tapi tidak boleh asal masuk di TPS. Mengambil foto pun dari luar," ujar Rofiuddin.

Netralitas Media

Sementara Turnomo menyoroti netralitas media dalam pemberitaan pemilu 2019. Alasannya, sejumlah pemilik media turut memiliki kepentingan di dalamnya.

Entah kepentingannya sendiri atau kolega. Hal ini dinilainya jelas akan mempengaruhi konten berita yang ditampilkan.

"Dalam konteks media di Indonesia, profesionalisme wartawan relatif tak memiliki posisi tawar yang memadai. Mereka yang berada di *newsroom* tidak cukup berdaya bahkan tak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang melakukan intervensi," ujar Turnomo.

Gunawan Permadi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jateng (2015), mengusulkan adanya undang-undang yang mengatur kepemilikan media.

Hal itu dinilainya lebih efektif dalam menjaga independensi media. Terutama dalam pemilu.

Pada sisi lain, Gunawan juga meminta media menitikberatkan berita pada upaya mencerdaskan pemilih dan mendorong partisipasi mereka pada Pemilu.(H81-56)

SM/Hanung Soekendro

PELIPUTAN PEMILU : *Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin, Pemred Suara Merdeka Gunawan Permadi dan Dosen Undip Turnomo Raharjo menghadiri raker teknis bersama media untuk peningkatan kapasitas jurnalis dalam pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Dafam Semarang, Senin (11/3). (55)*